

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 58, Kel. Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116. www.pta-mataram.go.id, info.ptamataram@gmail.com

Nomor

: 655/KPTA.W22-A/DL1.10/VII/2024

Mataram, 05 Juli 2024

Lampiran : -

Hal

: Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik

Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Hukum

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1092/PAN/OT.01.2/7/2024 tanggal 03 Juli 2024 tentang Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara elektronik, maka dengan ini dapat Kami sampaikan hal-hal berikut:

- 1. Sebagai upaya penyelarasan dan harmonisasi kelengkapan berkas perkara yang dikirimkan Pengadilan Tingkat Pertama ke Mahkamah Agung maka perlu diadakan Sosialisasi dan Monitoring penyelesaian perkara elektronik serta kelengkapan berkas perkara yang dikirimkan
- 2. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini Kepaniteraan Mahkamah Agung akan mengadakan Sosialisasi dan Monitoring penyelesaian perkara elektronik serta kelengkapan berkas perkara, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 bertempat di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
- 3. Peserta kegiatan terdiri dari Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, seluruh Pengadilan Negeri dibawah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, seluruh Pengadilan Agama dibawah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram, serta Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.
- 4. Diharapkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat mengikuti kegiatan tersebut didampingi Panitera dan Operator Komputer Sistem Informasi Penelusuran Perkara serta mengundang Ketua, Panitera dan Operator Komputer Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas mengirim Kasasi dan Peninjauan Kembali di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut (peserta diwajibkan membawa laptop).



 Biaya transport dan akomodasi peserta kegiatan dibebankan pada satuan kerja masing-masing

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Tembusan:

- 1. Yth. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 2. Yth. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI





